



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Panja Desa
Dengan	: Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendapatan, Pelatihan dan Informasi, Sekjen Kemendagri, Irjen Kemendagri, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Dirjen Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 9 Juni 2015
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama terkait Dana Desa
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 13 Anggota Panja Desa Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Panja Desa Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 dibuka pada pukul 20.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama terkait Dana Desa.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Dirjen PDT, Kemendes PDTT; Sekjen Kemendagri; Dirjen Dana Perimbangan Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan pertanyaan terkait dengan pemaparan yang disampaikan.

II. KESIMPULAN

- A. Panja Desa Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah agar revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 dapat mengatur secara lebih komprehensif hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Bengkok Desa, pemberian sanksi bagi daerah yang tidak mengalokasikan ADD, pembagian kewenangan masing-masing sektor, dan masa transisi dalam aturan peralihan.
- B. Panja Desa Komisi II DPR RI mendukung Pemerintah untuk memberikan tenggat waktu bagi 58 Kabupaten/Kota untuk menertibkan Peraturan Bupati/Walikota terkait Dana Desa selambat-lambatnya pada akhir Juni Tahun 2015. Untuk itu, Panja Desa Komisi II DPR RI juga meminta kepada Pemerintah untuk segera menyerahkan daftar rincian nama-nama 58 kabupaten/kota tersebut kepada Panja Desa.
- C. Panja Desa Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk dapat memprioritaskan kegiatan pelatihan dan pendampingan Aparatur Desa oleh Kementerian Dalam Negeri, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dilaksanakan secara kontinyu agar kualitas Aparat Desa dalam mengelola Keuangan Desa menjadi lebih baik, termasuk untuk mencegah konsekuensi hukum bagi Aparat Desa akibat kesalahan pengelolaan Dana Desa yang diterima.
- D. Panja Desa Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk membuat payung hukum yang akan dijadikan pedoman terkait dengan pemanfaatan asset dan dana bergulir eks-PNPM Mandiri, dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai inisiator.
- E. Panja Desa meminta agar revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 sudah dapat diundangkan pada minggu pertama bulan Juli 2015.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.10 WIB.

Jakarta, 9 Juni 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd
Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si

A-39